



Analisis Pembiayaan Pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2020 – 2022

Sari Dewi^a, Factrisia Lestari^b, Caney Anges^c, Elrika^d, Erliani^e, Meliani^f, Reni Febriani^g

^{a,b,c,d,e,f} Universitas Internasional Batam, Jl. Gajah Mada, Tiban Indah, Kec. Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau 29426.

Email: sari.dewi@uib.edu^a, 2042084.factrisia@uib.edu^b

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received 01-11-2023

Revised 21-12-2023

Accepted 22-12-2023

Kata Kunci:

Mudharabah,
Musyarakah, Ijarah,
Istishna, Dan
Murabahah

Keywords:

Mudharabah,
Musyarakah, Ijarah,
Istishna, and
Murabahah

ABSTRAK

Bank Syariah Indonesia merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah: BNI Syariah, BRI Syariah dan Mandiri Syariah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pembiayaan yang terjadi pada bank-bank syariah yang ada di indonesia. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan metode data time series. Fungsi utama bank syariah adalah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat berdasarkan prinsip akad titipan yang juga dikenal sebagai akad al wadiyah. Dana ini kemudian dialokasikan dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan bank syariah terdiri dari mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, dan murabahah. Hasil penelitian terkait total pembiayaan menunjukkan adanya peningkatan, dengan NPF-Gross mengalami penurunan dari 2,93% pada tahun sebelumnya menjadi 2,42%. Pertumbuhan pembiayaan juga berarti adanya peningkatan dalam rasio Financing to Deposit (FDR), mencapai 79,37% pada tahun 2021 dibandingkan dengan 73,39% sebelumnya. Pembiayaan mudharabah pada tahun 2022 mencapai Rp1 triliun, mengalami penurunan sebesar 37,08% atau Rp590,36 miliar dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp1,59 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp346,14 miliar, serta sektor jasa usaha dan lainnya sebesar Rp245,82 miliar.

ABSTRACT

Bank Syariah Indonesia is the result of the merger of three sharia banks: BNI Syariah, BRI Syariah and Mandiri Syariah. The purpose of this research is to understand the financing activities taking place in the Shariah-compliant banks in Indonesia. The method used in this research is the quantitative method with the time series data method. The main function of sharia banks is to collect funds from the public based on the principle of a deposit agreement, also known as an al wadiyah agreement. These funds are then allocated in the form of financing. Sharia bank financing consists of mudharabah, musyarakah, ijarah, istishna, and murabahah. The results of research regarding total financing show an increase, with NPF-Gross decreasing from 2.93% in the previous year to 2.42%. Financing growth also means an increase in the Financing to Deposit ratio (FDR), reaching 79.37% in 2021 compared to 73.39% previously. Mudharabah financing in 2022 will reach

IDR 1 trillion, a decrease of 37.08% or IDR 590.36 billion compared to 2021 which reached IDR 1.59 trillion. This decrease was influenced by the trade economic sector amounting to IDR 346.14 billion, as well as the business and other services sector amounting to IDR 245.82 billion.

@2024 Sari Dewi, Factrisia Lestari, Caney Anges, Erlika, Erliani, Meliani, Reni Febriani
Under The License CC BY-SA 4.0

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang fungsinya menghimpun dan menyalurkan modal kepada masyarakat dalam rangka pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terdapat dua jenis bank yaitu bank konvesional dan bank syariah. Bank syariah beroperasi mengandalkan bunga, oleh karena itu disebut bunga bebas, yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Statistik perbankan syariah di Indonesia memberikan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan sektor perbankan syariah selama beberapa tahun terakhir. Total aset dalam sektor perbankan syariah mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2015 hingga 2019, mencapai Rp 136,941 miliar. Ini mencerminkan pertumbuhan yang kuat dalam sektor perbankan syariah dan kemampuannya untuk menghimpun dan mengelola aset yang signifikan. Sumber daya keuangan sektor perbankan syariah juga mengalami pertumbuhan yang kuat menjadi Rp 71,08 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa bank-bank syariah memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan investasi dan penyaluran dana, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Terdapat penurunan target dalam Dana Pihak Ketiga (DPK), yang sebagian disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang di bawah target. DPK adalah salah satu sumber dana penting bagi bank, dan penurunan ini mungkin mencerminkan pengaruh dari kondisi ekonomi yang kurang stabil. Pertumbuhan total aset dan sumber daya keuangan adalah indikasi positif bahwa perbankan syariah di Indonesia terus berkembang dan menghadirkan alternatif yang penting dalam sistem keuangan. Tetapi perubahan dalam DPK juga dapat mencerminkan ketidakpastian ekonomi, yang perlu menjadi perhatian bagi bank-bank syariah dalam mengelola risiko dan menjaga stabilitas keuangan mereka (Diana et al., 2021).

Perkembangan layanan perbankan syariah di Indonesia dipelopori oleh Bank Syariah Indonesia (BSI). Pembentukan BSI melalui penggabungan PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah merupakan langkah penting dalam menyatukan sumber daya dan modal untuk mendukung bank syariah di Indonesia. Tujuan merger yang menghasilkan BSI adalah untuk meningkatkan kapasitas permodalan dan menawarkan layanan perbankan syariah yang lebih luas. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan syariah yang berkualitas dan harga terjangkau. Oleh karena itu, pembiayaan pada bank syariah juga menjadi perhatian khusus bagaimana

perkembangannya sehingga bank syariah dapat berkembang pesat. Pengembangan layanan perbankan syariah merupakan tanggung jawab OJK untuk mengarahkan dan mendorongnya. Regulator ini bertanggung jawab untuk memastikan bank syariah berkembang secara sehat, berkelanjutan, dan sejalan dengan hukum Syariah. Bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan salah satu cara untuk menjamin bank syariah dikelola lebih konsisten dan sejalan dengan hukum syariah. Meskipun kedua jenis bank tersebut beroperasi di industri yang sama, terdapat perbedaan penting antara prinsip-prinsip yang dianut oleh bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah mematuhi hukum Syariah, dan DPS (Dewan Pengawas Syariah) terlibat dalam memastikan bahwa hukum dipatuhi. DPS sangat penting untuk pengawasan kegiatan bank syariah. Munculnya perbankan syariah merupakan perkembangan yang disambut baik dalam memenuhi permintaan mereka yang mencari layanan dan produk perbankan syariah. Hal ini juga merupakan inisiatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum dan mengembangkan industri perbankan syariah Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Mudharabah

Mudharabah adalah salah satu jenis akad ekonomi syariah yang didasarkan pada kerjasama modal dan manajemen dan umum digunakan dalam bisnis. Untuk menambah permodalan, salah satu bank syariah di Indonesia menerbitkan sukuk Mudharabah subordinasi I pada tahun 2016. Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu bentuk pembiayaan bersama (co-financing) dimana nasabah bertindak sebagai pengusaha dan bank bertindak sebagai pemilik harta (shahibul maal) bersama-sama. -memiliki properti untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Bagi hasil ditentukan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan. Mudharabah digunakan untuk membayar pemilik dana sesuai dengan hasil yang disepakati semula dengan pengelola dana. Oleh karena itu, kinerja pengelola dana akan sangat berpengaruh terhadap besaran imbalan yang akan diterima pemilik dana. Pemilik dana tidak diperkenankan meminta imbalan tetap terlebih dahulu dalam bentuk nominal (Widyastuti, 2019). Penelitian mengenai pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas sudah pernah diteliti oleh (Bahri, 2022), (Wulan Sari et al., n.d.), (Unisma et al., n.d.), (Damayanti et al., 2021), (Irvan Muhamad Rizky & Azib, 2021.) , (Rokhmah et al., n.d.), (Putra & Hasanah, n.d.) dengan hasil yang berbeda-beda dan tidak konsisten.

Musyarakah

Perjanjian kerja sama yang dikenal dengan istilah “pembiayaan musyarakah” mempersatukan pemilik modal (dikenal juga dengan istilah “mitra musyarakah”) untuk menjalankan usaha secara kemitraan dengan pembagian keuntungan yang disepakati dan memberikan kompensasi kerugian berbasis investasi. Harta yang dijadikan obyek transaksi sewa (ijarah) dan dicatat dalam neraca sebesar harga beli dikurangi akumulasi penyusutan, dianggap harta rampasan. Barang sewaan Ijarah Mutaniyah Bittamlik diamortisasi sesuai dengan masa sewa, sedangkan barang sewa

dalam transaksi penjarahan diamortisasi sesuai dengan kebijakan penyusutan aset yang bersangkutan. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah suatu jenis sewa yang mana penyewa dan pemilik barang yang disewa sepakat untuk menukar imbalan atas barang tersebut dan memberikan pilihan kepada penyewa untuk membelinya langsung atau mengalihkan kepemilikan di kemudian hari.

Istishna

Secara etimologi diketahui bahwa kata 'istishna' berasal dari kata 'صنع' (Shana'a) yang berarti membuat. Kemudian ditambahkan huruf alif, sin, dan ta' sehingga menjadi 'استصنن' (istashna'a) yang artinya meminta dibuatnya sesuatu. Akad jual beli antara pembeli yang disebut mustashni dengan penjual atau pembuat barang yang disebut shani merupakan transaksi jual beli istishna. Dalam perjanjian tersebut, Shani menyatakan bahwa dirinya "menerima pesanan dari Mustashni" untuk memproduksi barang sesuai standar yang ditentukan dan kemudian menjualnya kepada Mustashni. Biaya dan metode pembayaran diterima oleh kedua belah pihak. Secara terminologi, "istishna" mengacu pada kontrak di mana produsen dan pemesan bekerja sama untuk menciptakan barang yang ditentukan dalam kontrak, dengan pemesan membeli barang-barang produsen di samping tenaga kerja produsen (Khotimah & Farid, 2021).

Murabahah

Murabahah adalah salah satu jenis akad penjualan dimana kedua belah pihak telah menyetujui harga pembelian dan margin keuntungan. 'Murabaha' secara linguistik berasal dari kata Arab رب (ribhu), yang berarti penambahan atau keuntungan. Dengan kata lain, murabahah adalah ide utama dalam perbankan Islam dan sering diterapkan pada transaksi pembiayaan atau jual beli barang. Proses menjual barang dengan harga tertentu dikenal dengan istilah murabahah. Pembeli (nasabah) dan penjual (bank syariah) menyetujui harga pembelian barang. Margin keuntungan yang disetujui ditambahkan ke harga pembelian barang oleh penjual, bank syariah. Jumlah margin ini dapat ditetapkan sebagai persentase dari harga pembelian atau secara nominal. Harga barang utama yang dijual dan jumlah keuntungan yang diperoleh harus diungkapkan kepada pembeli (nasabah) oleh penjual (bank syariah). Menjaga integritas transaksi Islam memerlukan transparansi. Penerapan prinsip bagi hasil merupakan suatu tantangan karena banyaknya risiko dan meningkatnya biaya operasional (Nurul Qomar, 2018).

Ijarah

Dalam perbankan Islam, konsep yang dikenal sebagai "ijarah" mengacu pada pengalihan hak pakai (harta milkiyyah) atas produk atau layanan dengan imbalan pembayaran sewa. Salah satu jenis perjanjian sewa guna usaha yang sering digunakan dalam transaksi perbankan syariah adalah yang ini. Ijarah, yang berkaitan dengan perbankan Islam, memungkinkan klien untuk menyewa produk dan layanan dari bank Islam, termasuk real estate dan aset seperti mesin, kendaraan, dan pesawat terbang. Tarif atau biaya sewa yang sebelumnya disepakati dalam kontrak antara klien dan lembaga keuangan Islam menjadi dasar penyewaan ini. Ijarah juga dapat digunakan dalam sejumlah situasi lain, seperti penyewaan ruang dan peralatan

komersial. Gagasan ijarah sangat sejalan dengan prinsip-prinsip Syariah, yang melarang riba (bunga) dan mengamanatkan transaksi yang adil dan sah dalam Islam. Sewa dan pembiayaan dapat dilakukan dengan cara yang sesuai dengan hukum syariah dengan menggunakan Akad Ijarah. Indonesia memberikan peluang besar bagi produk perbankan syariah yang disediakan oleh bank umum syariah, bank konvensional, dan unit syariah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Terkait produk perbankan, yang terpenting adalah menggunakan produk yang bebas bunga atau riba; Hal ini berkaitan dengan kewajiban umat Islam untuk memenuhi kebutuhannya, baik produksi maupun konsumsi, dengan menggunakan produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Namun selain bebas bunga, persyaratan kepatuhan syariah hanya dapat dipenuhi jika produk tersebut dibuat sesuai dengan hukum syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah. Agar produknya mematuhi maqashid syariah dan memberikan manfaat yang halal (Tarique et al., 2020).

METODE PENELITIAN

Unit analisis dari riset ini adalah Perusahaan Bank Syariah Indonesia Tbk., yaitu PT Bank Syariah Mandiri Tbk., PT Bank BRI Syariah Tbk., PT Bank BNI Syariah Tbk., yang terdaftar di BEI periode 2020-2022. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, yang dapat dipahami sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Tujuan dari penelitian dengan menggunakan penelitian kuantitatif adalah untuk menyajikan hasil analisis dari pembiayaan mudharabah, musyarakah, istisna, ijarah dan murabahah yang terdapat didalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode data *time series* untuk menyajikan analisis laporan tahunan (*annual report*) selama periode 2020-2022. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sampel yang dipilih dan digunakan dari penelitian yang dilakukan ini adalah perusahaan bank yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada tahun 2020, belum dilakukannya merger sehingga pembiayaan diambil dari 3 bank tersebut.

1. BNI Syariah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembiayaan Mudharabah	1.497,51	1.560,73	-63,22	-4,05%

Tabel 1. Pembiayaan Mudharabah BNI Syariah

Berdasarkan Tabel 1, pembiayaan mudharabah turun dari Rp 1,56 T pada tahun sebelumnya menjadi Rp 1,50 pada tahun 2020 atau turun sebesar 4,05%. Penurunan ini disebabkan oleh jenis pendanaan yang diberikan kepada industri jasa dunia usaha yang mengalami penurunan tajam menjadi Rp 1,03 triliun pada tahun 2020. Pengelolaan jenis pembiayaan tersebut sejalan dengan kenaikan NPF (Non-

Performing Financing) bruto dan neto. , yang meningkat masing-masing sebesar 0,31% dan 0,01%, memberikan kesulitan bagi BNI Syariah. Penurunan pembiayaan mudhabarah juga menyebabkan penurunan cadangan kerugian nilai dari Rp 34,64 miliar menjadi Rp 27,69 miliar (Syariah, 2020).

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembiayaan Musyarakah	8.906,53	9.417,03	-510,50	-5,42%

Tabel 2. Pembiayaan Musyarakah BNI Syariah

Pada tahun 2020, pembiayaan musyarakah (*net*) BNI Syariah turun menjadi Rp 8,91 miliar dari sekitar Rp 9,42 miliar pada tahun sebelumnya, turun 5,42%. Perubahan permintaan pembiayaan dari sektor tertentu merupakan salah satu dari banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan ini. Sektor jasa dunia usaha mengalami penurunan pembiayaan syariah yang signifikan, yaitu sebesar Rp 851,25 miliar. Total kerugian sebesar Rp 580,59 miliar terjadi pada sektor hotel, restoran, serta sektor perdagangan dan pertanian. Hal ini mungkin mencerminkan perubahan kebutuhan pembiayaan sektor-sektor tersebut sepanjang tahun. Pengelolaan aset produktif memberikan kesulitan bagi BNI Syariah, terutama dengan meningkatnya NPF *gross* (*Non-Performing Financing Gross*) menjadi 3,94%. Di sisi lain, dibandingkan tahun sebelumnya, NPF *nett* (*Non-Performing Financing Net*) turun sebesar 0,10%. Hal ini mungkin merupakan pertanda upaya bank untuk mengurangi pembiayaan bermasalah dan mengelola risiko kredit. Cadangan kerugian penurunan nilai naik sebesar Rp 156,14 miliar. Hal ini merupakan langkah pencegahan untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian pada portofolio pembiayaan yang sedang mengalami kesulitan. Sesuai peraturan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, jumlah minimum cadangan kerugian pembiayaan musyarakah ditetapkan pada tahun 2020 dan 2019 (OJK). Hal ini menunjukkan bahwa bank mematuhi seluruh peraturan terkait. Tidak ada pembiayaan yang melebihi atau melampaui persyaratan BMPK pada tahun 2020 atau 2019, sesuai laporan batas maksimum kredit yang disampaikan kepada Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bank mematuhi aturan mengenai batasan pemberian kredit. Kinerja dan stabilitas bank syariah sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk memahami dan mengelola pembiayaan, risiko kredit, dan kepatuhan terhadap peraturan. Pengurangan pendanaan yang cukup besar mungkin memerlukan evaluasi ulang dan modifikasi strategi untuk mengatasi permintaan dan pergeseran pasar.

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang Murabahah	19.685,17	18.692,69	992,65	5,31%
Piutang Ijarah	216,53	286,52	(69,99)	-24,43%

Tabel 3. Pembiayaan Ijarah BNI Syariah

Pada tahun 2020, pembiayaan ijarah turun sebesar Rp 69,99 miliar atau 24,43%. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya perolehan aset ijarah yang mencakup pembiayaan berbagai layanan seperti pendidikan dan dana talangan haji. Penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran kebutuhan pembiayaan

pada sektor-sektor tersebut. Piutang murabahah bersih meningkat menjadi Rp19,68 triliun, naik 5,31%. Bank menunjukkan pengelolaan aset yang efektif meskipun terjadi peningkatan piutang, hal ini terlihat dari penurunan NPF (*Non-Performing Financing*) menjadi 3,52% (*gross*) dan 2,08% (*net*) pada tahun 2019 dari 3,67% dan 2,26%. Hal ini menunjukkan kemampuan bank dalam mengurangi risiko kredit pada portofolio piutang Murabahah. Cadangan kerugian penurunan nilai naik sebesar Rp60,85 miliar. Langkah kehati-hatian ini diambil bank untuk mengantisipasi kemungkinan kerugian pada piutang murabahah. Sebanyak 77,81% dari total piutang Murabahah merupakan kontribusi terhadap piutang yang telah beredar lebih dari lima tahun. Hal ini berarti sebagian besar piutang Murabahah bersifat jangka panjang, yang dapat memberikan aliran pendapatan tetap bagi bank. Menjaga kinerja dan stabilitas bank sangat bergantung pada efektivitas pengelolaan pembiayaan, risiko kredit, dan aset. Bank berhasil mengelola piutang Murabahah secara efektif meskipun terjadi penurunan pembiayaan Ijarah, dan penurunan NPF (*gross* dan *net*) merupakan tanda membaiknya manajemen risiko kredit.

2. Mandiri Syariah

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembiayaan Mudharabah	793.677	1.706.416	-912.739	-53,49%
Pembiayaan Musyarakah	27.818.239	25.956.876	1.861.363	7,17%
Pembiayaan Bersih	28.611.916	27.663.292	948.624	3,43%

Tabel 4. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah Mandiri Syariah

Bagi BNI Syariah, peningkatan pembiayaan pada tahun 2020 sebesar 3,43% menjadi Rp28,61 triliun merupakan kabar menggembirakan. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio pembiayaan bank meningkat sepanjang tahun. Pembiayaan musyarakah yang mengalami peningkatan bersih sebesar Rp1,86 triliun merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ini. Pembiayaan musyarakah telah tumbuh secara signifikan, yang menunjukkan adanya permintaan konsumen atau potensi bisnis yang kuat di industri yang dicakupnya. Hal ini juga menunjukkan seberapa mampu bank dalam memanfaatkan peluang bisnis dan memenuhi kebutuhan nasabah. Tambahan pendanaan ini dapat meningkatkan posisi keuangan BNI Syariah dan meningkatkan pendapatan bank. Mempertahankan tingkat kualitas pembiayaan dan mengelola risiko secara efektif merupakan komponen penting dari pertumbuhan berkelanjutan industri perbankan syariah.

Keterangan	2020	2019	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Piutang Ijarah	3.548	1.567	1.981	126,42%
Murabahah	45.852.119	40.170.279	5.681.840	14,14%
Istishna	-	262	(262)	(100,00%)

Tabel 5. Piutang Ijarah, Murabahah & Istishna Mandiri Syariah

Portofolio piutang bank telah tumbuh signifikan, terbukti dengan peningkatan piutang sebesar Rp 5,68 triliun antara tahun 2019 dan 2020. Peningkatan piutang Murabahah yang berjumlah Rp 5,68 triliun menjadi penyebab utama peningkatan ini. Jenis keuangan Islam yang dikenal sebagai piutang murabahah melibatkan pembelian dan penjualan dengan margin keuntungan yang telah ditentukan. Peningkatan piutang ini mungkin mengindikasikan bahwa klien lebih sering menggunakan konsep Murabahah untuk membiayai pembelian mereka. Hal ini menggembirakan karena menunjukkan bahwa sejumlah besar klien memilih layanan dan produk keuangan yang mematuhi hukum Syariah. Peningkatan piutang usaha ini juga dapat menguntungkan ekspansi dan kemampuan bank-bank tersebut untuk mempertahankan perekonomian. Bank syariah terus berupaya memperluas layanannya untuk lebih memenuhi kebutuhan konsumen dan memenuhi kebutuhan pembiayaan sejalan dengan prinsip syariah.

3. BRI Syariah

Keterangan	2020	2019	dalam jutaan rupiah	
			Pertumbuhan	%
Pembiayaan Mudharabah	307,597	407,246		24.47%
Pembiayaan Musyarakah	14,171,045	11,019,873		28.60%

Tabel 6. Pembiayaan Mudharabah & Musyarakah BRI Syariah

Peningkatan penyaluran pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah yang dilakukan BRI Syariah pada tahun 2020 sebesar Rp 3,18 triliun menjadi penanda pertumbuhan positif industri perbankan syariah. Pendanaan jenis Mudharabah dan Musharakah sangat penting untuk sejumlah usaha ekonomi yang berbeda, seperti MMQ Retail dan PMKR Retail (UKM). Perluasan pembiayaan berpotensi meningkatkan pertumbuhan usaha ritel dan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian. Selain memperluas jangkauan nasabah yang dilayani hingga mencakup pelaku usaha kecil dan menengah, BRI Syariah tetap berkomitmen memberikan solusi pembiayaan berbasis syariah. Meningkatnya penyaluran pembiayaan juga menunjukkan kepercayaan nasabah terhadap layanan dan barang perbankan syariah yang mereka berikan. Hal ini merupakan langkah tepat menuju perluasan industri perbankan syariah dan perekonomian secara keseluruhan (BRIsyariah, 2020).

Keterangan	2020	2019	dalam jutaan rupiah	
			Pertumbuhan	%
Piutang Murabahah	22.674.700	13.192.848		71,87%
Piutang Istishna	607,00	2.700		-77,51%
Piutang Ijarah	22.234	17.892		24,27%

Tabel 7. Piutang Murabahah, Istishna & Ijarah BRI Syariah

Dengan peningkatan total aset sebesar 33,84% pada tahun 2020, BRI Syariah mencapai Rp 57,72 triliun. Hal ini merupakan cerminan dari ekspansi bank dan meningkatnya kemampuan untuk menawarkan layanan perbankan syariah. Giro dan

penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, investasi surat berharga, tagihan akseptasi, piutang, pembiayaan, dan pinjaman merupakan mayoritas aset produktif BRI Syariah. Pada tahun 2020, aset berguna ini menghasilkan sekitar 97,99% dari total aset. Hal ini menunjukkan bahwa bank lebih mengutamakan pengelolaan aset yang menghasilkan pendapatan yang bersifat produktif. Pembiayaan istishna dan murabahah melonjak drastis hingga mencapai Rp 10,06 triliun, naik 74,17% dari tahun sebelumnya. Opsi pembiayaan seperti hipotek Home Site FLPP dan mikro 500 iB merupakan pendorong utama ekspansi ini. Pembiayaan ijarah turun drastis, dari Rp 2,26 triliun pada tahun 2019 menjadi hanya Rp 463,88 miliar pada tahun 2020.

Menurunnya sewa ijarah dari pihak luar menjadi penyebab penurunan tersebut. Melalui penggunaan beragam pilihan pembiayaan, seperti pembiayaan qardh, pembiayaan mudharabah, piutang istishna, piutang ijarah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan pembiayaan Ijarah muntahiya bi tamlik (IMBT), BRI Syariah mampu melakukan diversifikasi sumber pendanaan. Fakta bahwa bank ini secara efektif meningkatkan jumlah nasabahnya, memperluas sumber pendanaannya, dan mengelola asetnya dengan hati-hati merupakan suatu hal yang menggembirakan bagi BRI Syariah. Mendukung ekspansi dan stabilitas bank syariah memerlukan pertumbuhan aset dan diversifikasi sumber pendanaan. Kenaikan piutang murabahah sebesar 71,87% dan kenaikan pembiayaan musyrahah sebesar 28,06% menjadi penyebab meningkatnya aset produktif. Data ini menunjukkan kinerja keuangan BRI Syariah meningkat pada tahun 2020, baik total aset maupun pembiayaan yang tersedia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Keterangan	2021	2020	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Pembiayaan Mudharabah	1.592.314	2.598.787	1.583.407	-38,73%
Pembiayaan Musyarakah	53.903.123	50.896.175	26.084.884	5,91%

Tabel 8. Pembiayaan Mudharabah Musyarakah BSI

Pembiayaan Mudharabah: Kekayaan bersih bank turun sebesar Rp 1 triliun atau 38,73% pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya peningkatan pembiayaan mudharabah pada sektor jasa dunia usaha sebesar Rp 10,5 miliar. Sebaliknya, sektor perdagangan dan sektor lainnya mengalami penurunan yang dibarengi dengan peningkatan. Total pembiayaan Musyarakah neto sampai dengan akhir tahun 2021, nominalnya sebesar Rp 5,91% dan meningkat sebesar 5,91% dibandingkan tahun 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan pada sektor bangunan sebesar Rp 2,4 triliun dan pertambangan sebesar Rp 1,2 triliun sektor (BSI, 2022).

Keterangan	2021	2020	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Aset yang diperoleh untuk Ijarah	902.565	1.509.461	901.565	-40,27%
Piutang Istishna	359	637	359	-44,00%
Piutang Murabahah	101.685.560	89.844.090	101.685.560	13,00%

Table 9. Piutang Ijarah, Istishna & Murabahah BSI

Jumlah aset bank yang dibeli untuk ijarah turun sebesar Rp 1,5 triliun. Hal ini berarti bank mungkin melihat adanya pergeseran permintaan pembiayaan terkait ijarah atau membatasi penambahan aset ijarah ke dalam portofolionya. Selain itu, terjadi penurunan pembiayaan ijarah instalasi sebesar Rp 201 miliar dan pembiayaan ijarah lainnya sebesar Rp 184,8 miliar. Hal ini mungkin merupakan indikasi pergeseran preferensi nasabah terhadap jenis pembiayaan ijarah tertentu atau indikasi bagaimana bank menangani portofolio ijarahnya. Piutang Istishna turun Rp 278 miliar karena nasabah membayar kewajiban banknya. Hal ini mungkin berarti bahwa nasabah mempunyai kewajiban yang lebih sedikit atau melunasi pembiayaan istishnanya lebih cepat. Jumlah piutang Murabahah meningkat cukup besar sebesar Rp 12 triliun pada tahun 2021, dan pengaruh faktor internal dan eksternal bank syariah menyumbang sekitar 13% dari peningkatan tersebut. Meningkatnya permintaan terhadap pembiayaan murabahah atau kebijakan yang didorong oleh bank dapat menjadi penyebab peningkatan tersebut. Respons bank terhadap perubahan permintaan dan kebijakan tercermin dalam pembiayaan dan modifikasi portofolio asetnya. Untuk memenuhi permintaan nasabah dan menjaga kualitas aset, bank syariah perlu mengelola portofolionya dengan baik.

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan
			Nominal
Pembiayaan Mudharabah	1.001.957	1.592.314	-590.357
Pembiayaan Musyarakah	66.450.946	53.903.123	12.547.823

Tabel 10. Pembiayaan Mudharabah Musyarakah BSI

Pembiayaan Mudharabah turun sebesar Rp 590,36 miliar pada tahun 2022. Sektor ekonomi perdagangan sebesar Rp 346,14 miliar, sektor jasa dunia usaha sebesar Rp 245,82 miliar, dan faktor lainnya menjadi penyebab penurunan tersebut. Dibandingkan tahun sebelumnya, simpanan pada bank lain meningkat sebesar Rp 2,10 triliun. Sertifikat Investasi Antar Bank (SIMA) Mudharabah mengalami peningkatan terbesar. Dengan peningkatan penyaluran pembiayaan musyarakah pada sektor ekonomi konsumen (Rp 3,95 triliun), sektor konstruksi (Rp 1,87 triliun), pertanian (Rp 1,63 triliun), jasa dunia usaha (Rp 1,5 triliun), dan sektor lainnya (Rp 1,34 triliun), total pembiayaan musyarakah hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 66,45 triliun.

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan
			Nominal
Aset yang Diperoleh Untuk Ijarah	1.484.573	901.565	583.008
Piutang Istishna	132	359	-227
Piutang Murabahah	124.873.356	101.685.560	23.187.796

Table 11. Piutang Ijarah, Istishna & Murabahah BSI

Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai harta ijarah bersih sebesar Rp 901,57 miliar, terjadi peningkatan sebesar Rp 583 miliar atau 64,67% sehingga terjadi peningkatan signifikan menjadi Rp 1,48 triliun. Dengan kenaikan sebesar Rp 397,71 miliar, sektor mesin dan instalasi menyumbang mayoritas kenaikan aset

Ijarah. Besarnya Rp 227 yang terpotong dari piutang Istishna tahun 2022 yang berjumlah Rp 132 miliar pada tahun 2021 ini merupakan hasil pembayaran nasabah kepada Bank Syariah Indonesia terkait pembiayaan Istishna yang sedang dilaksanakan. Sejumlah faktor baik yang berasal dari internal maupun eksternal bank syariah berkontribusi terhadap peningkatan piutang murabahah sebesar Rp 23 triliun dari Rp 102 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp 125 triliun pada tahun 2022.

Keterangan	2022	2021	Pertumbuhan	
			Nominal	%
Total Pembiayaan	67.452.903	55.495.437	11.957.466	

Table 12. Total Pembiayaan BSI

Kualitas pembiayaan BRI Syariah sepanjang tahun meningkat seiring dengan penurunan NPF-Gross (Non-Performing Financing Gross) menjadi 2,42%. NPF-Gross adalah 2,93% tahun sebelumnya. Artinya, bank mampu menurunkan rasio pembiayaan bermasalah sehingga berdampak baik bagi stabilitas sistem keuangan. Financing to Deposit Ratio (FDR) yang mengukur besaran pembiayaan meningkat sebesar 0,02%. FDR mengukur berapa banyak pembiayaan yang diberikan bank melalui simpanan nasabah. Peningkatan FDR menunjukkan bahwa bank menggunakan lebih banyak uang simpanan untuk membiayai operasional. Pembiayaan mudharabah mengalami penurunan sebesar Rp 590,36 miliar pada tahun 2022. Sektor ekonomi tertentu, termasuk sektor perdagangan dan jasa dunia usaha, menjadi penyebab penurunan ini. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, termasuk pergeseran permintaan pembiayaan di industri-industri tersebut. Simpanan di bank lain mencapai Rp 2,10 triliun pada tahun 2022. Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) senilai Rp 2,08 triliun mengalami peningkatan terbesar. Hal ini dapat berarti bahwa dalam upaya meningkatkan pengelolaan dana, bank telah meningkatkan investasinya pada produk keuangan lain seperti SIMA. Data ini menggambarkan upaya BRI Syariah untuk meningkatkan kualitas pembiayaan dan optimalisasi simpanan nasabah, sekaligus melakukan modifikasi portofolio pembiayaan untuk mencapai outcome yang unggul. Untuk menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam, bank syariah harus beroperasi sesuai prinsip syariah. Bank Islam akan dikenakan sanksi administratif jika melanggar hukum Syariah atau prinsip-prinsipnya.

Untuk menjamin bank syariah mematuhi prinsip syariah, regulator dan badan pengawas, seperti Bank Indonesia, dapat menerapkan berbagai sanksi. Diantaranya: Peringatan pertama berupa teguran tertulis atau teguran dapat diberikan kepada bank syariah yang melanggar hukum syariah. Hal ini dimaksudkan sebagai langkah awal untuk memperkuat kepatuhan bank terhadap hukum syariah. hukuman jika bank Islam melanggar hukum Syariah dan dikenakan denda yang mengharuskan bank membayar sejumlah uang tertentu sebagai ganti rugi atas pelanggaran tersebut; penurunan kesehatan bank jika pelanggaran terus berlanjut atau cukup parah sehingga regulator dapat mengambil tindakan yang dapat merugikan reputasi bank syariah; Larangan ikut serta dalam kegiatan kliring yang meragukan apabila bank syariah melanggar prinsip syariah; hal ini dapat berdampak pada kemampuan bank

untuk melakukan bisnis dengan bank lain; penghentian sementara kegiatan usaha tertentu, apabila regulator memilih untuk membatasi atau menghentikan kegiatan usaha tertentu yang dianggap melanggar prinsip syariah; pemberhentian direksi bank dalam hal pengurus bank syariah terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap prinsip syariah; akan ditunjuk penggantinya sementara menunggu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); memasukkan, jika ada, para pemegang saham, karyawan, dan anggota dewan ke dalam daftar orang-orang menjijikkan yang bersangkutan; Regulator berwenang mencabut izin kegiatan usaha bank syariah sebagai sanksi terberat apabila pelanggaran terus berlanjut atau menjadi sangat berat. Sanksi tersebut dimaksudkan untuk memastikan bank syariah mengikuti hukum syariah dan mengurangi pelanggaran apa pun yang mungkin membahayakan kepercayaan konsumen dan stabilitas industri perbankan syariah secara keseluruhan. Hukum syariah dan peraturan terkait harus dipatuhi oleh bank syariah untuk menjaga integritas operasional dan kepatuhannya (Shofanisa, 2017).

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Signifikansi perbankan syariah dalam perekonomian dunia, dengan perhatian khusus pada merger Bank Syariah Indonesia (BSI) PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah. Dengan menggabungkan kekuatan kedua bank tersebut, BSI akan mampu menawarkan lebih banyak layanan, jangkauan geografis yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Ini merupakan langkah besar dalam memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia. Sebuah tanda yang menggembirakan bahwa semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan layanan keuangan yang mematuhi hukum Syariah adalah perluasan perbankan syariah. Hal ini juga menunjukkan peningkatan aset dan pembiayaan industri secara keseluruhan. Dengan menggabungkan kekuatan kedua bank tersebut, BSI akan mampu menawarkan lebih banyak layanan, jangkauan geografis yang lebih luas, dan kapasitas permodalan yang lebih besar. Ini merupakan langkah besar dalam memperkuat sektor perbankan syariah di Indonesia. Sebuah tanda yang menggembirakan bahwa semakin banyak orang yang memilih untuk menggunakan layanan keuangan yang mematuhi hukum Syariah adalah perluasan perbankan syariah. Hal ini juga menunjukkan peningkatan aset dan pembiayaan industri secara keseluruhan. Perbankan Islam dapat berkembang lebih jauh seiring semakin banyaknya individu yang mencari solusi keuangan yang sesuai dengan syariah. kontrak jenis istishna dan murabahah yang digunakan dalam transaksi perbankan Islam. Ini adalah ide utama dalam perbankan Islam dan mencerminkan prinsip dasar ekonomi Islam, yang melarang riba (bunga) dan mendorong transaksi berdasarkan ekuitas dan keuntungan yang wajar.

Bank syariah Indonesia akan menyalurkan pembiayaan mudharabah dan musharakah pada tahun 2020. Kinerja penyaluran pembiayaan Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan BNI Syariah berbeda satu sama lain. Jumlah pembiayaan yang disalurkan untuk Mudharabah dan Musyarakah oleh Bank BRI Syariah meningkat signifikan pada tahun 2020, yaitu sebesar Rp14,98 triliun atau meningkat

sekitar 26,98% dibandingkan tahun 2019. Kenaikan primer pembiayaan musyarakah sebesar Rp1,86 triliun. Pada tahun 2020, Bank Syariah Mandiri melaporkan penyaluran pembiayaan Mudharabah dan Musharakah sebesar Rp28,61 triliun, meningkat sekitar 3,43% dari tahun sebelumnya. Peningkatan primer juga terjadi pada pembiayaan musyarakah. Pada tahun 2020, BNI Syariah melaporkan adanya penurunan penyaluran pembiayaan Ijarah, Musharakah, dan Mudharabah. Meskipun piutang murabahah meningkat, namun penurunan pembiayaan sektor jasa dunia usaha menjadi penyebab penurunan tersebut. Variasi dalam permintaan pembiayaan dari industri tertentu, taktik bank, dan perubahan dalam lingkungan bisnis dan ekonomi dapat berdampak pada seberapa baik kinerja bank syariah dalam hal penyaluran pembiayaan. Peningkatan pendanaan untuk sektor syariah merupakan hal yang menggembirakan, dan bank syariah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keuangan nasabahnya sambil tetap mematuhi hukum syariah dan memperluas penawaran layanan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahri, S. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(1), 15–27. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i1.502>
- BRIsyariah. (2020). Laporan Tahunan Bank BSIsyariah 2021. *Bankbsi.Com*, 56–57.
- Damayanti, E., Suartini, S., & Mubarokah, I. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 250. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1856>
- Diana, S., Sulastiningsih, S., & Purwati, P. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 1(1), 111–125. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v1i1.327>
- Irvan Muhamad Rizky, & Azib. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah dan Musyarakah terhadap Return on Assets. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 1(1), 16–24. <https://doi.org/10.29313/jrmb.v1i1.35>
- Khotimah, H., & Farid, M. (2021). Analisis Implementasi Akad Istishna' dalam Perbankan Syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) Lumajang. *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(2), 43. <https://doi.org/10.54471/muhasabatuna.v1i2.1264>
- Nurul Qomar, M. (2018). Mudharabah Sebagai Produk Pembiayaan Perbankan Syariah Perspektif Abdullah Saeed. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(2).
- Putra, P., & Hasanah, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah,

- Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas 4 Bank Umum Syariah Periode 2013-2016. www.bi.go.id,
- Rokhmah, L., Komariah, E., Akuntansi, A., Insani, B., & Siliwangi, J. (2018). Pembiayaan Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- Shofanisa, A. N. (2017). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Akta Pembiayaan Notaris Dalam Rangka Kepatuhan Prinsip Syariah (Sharia Compliance). *Yuridika*, 32(2), 189. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i2.4632>
- Syariah, B. (2020). Laporan Tahunan BNI Syariah 2020. *Annual Report*, 1–409. <https://www.bnisyariah.co.id/Portals/1/BNISyariah/Perusahaan/Hubungan%20Investor/Laporan%20Tahunan/AR%202020/AR%20BOOK%20BNIS%202020%20-%20INDONESIA%20MEDIUM%20-3001.pdf>
- Tarique, K. M., Islam, R., Mohamed, M. O., Razak, D. A., & Bin Hamdan, H. (2020). Constructing a Maqasid (objective) based performance measurement index for Islamic banks. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 12(2), 328–354. <https://doi.org/10.13033/ijahp.v12i2.770>
- Unisma, F. E., Susyanti, J., & Wahono, B. (n.d.). Pengaruh Pembiayaan Berakad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2011-2017) Oleh Fitriyatus Sa'adah. *e-Jurnal Riset Manajemen*, www.fe.unisma.ac.id
- Widyastuti, E. (2019). Analisis Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Tingkat Bagi Hasil Dan Suku Bunga Acuan BI Terhadap Volume Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia (Periode 2016-2018). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 215. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6071>
- Wulan, S. D., & Yusak Anshori, M. (2016). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (Studi Pada Bank Syariah Di Indonesia Periode Maret 2015-Agustus 2016).